



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL,  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI,  
KEMENTERIAN AGAMA,  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH,  
KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN  
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,  
DAN  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,

NOMOR : 09/MoU/M.KOMDIGI/HK.04.02/07/2025

NOMOR : 100.4.7.1/4162/SJ

NOMOR : 21 TAHUN 2025

NOMOR : 27/VII/NK/2025

NOMOR : 45/HL.01.01/G4/2025

NOMOR : 038/Men/KL.01/07/2025

TENTANG

RENCANA AKSI IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17  
TAHUN 2025 TENTANG TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SISTEM  
ELEKTRONIK DALAM PELINDUNGAN ANAK  
UNTUK PENGUATAN PELINDUNGAN ANAK DI ERA DIGITAL

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh Satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima (31-07-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MEUTYA VIADA : Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, HAFID dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. MUHAMMAD : Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam hal ini TITO KARNAVIAN bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;
3. NASARUDDIN : Menteri Agama Republik Indonesia, dalam hal ini UMAR bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4, Jakarta Pusat 10710, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**;
4. ABDUL MU'TI : Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, 10270, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEEMPAT**;
5. WIHAJI : Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Permata Nomor 1, Jakarta Timur, 13650, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KELIMA**; dan



6. ARIFATUL CHOIRI FAUZI : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEENAM**.

**PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, dan PIHAK KEENAM**, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- c. bahwa **PIHAK KETIGA** merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- d. bahwa **PIHAK KEEMPAT** merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- e. bahwa **PIHAK KELIMA** merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan sub urusan pemerintahan pembangunan keluarga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- f. bahwa **PIHAK KEENAM** merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan

- g. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, untuk selanjutnya disebut PP Tunas, diperlukan kolaborasi dan sinergi untuk implementasi PP Tunas sebagai bentuk upaya pelindungan anak dari dampak negatif ruang digital, **PARA PIHAK** bermaksud mengadakan kerja sama untuk penguatan pelindungan anak di era digital.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Rencana Aksi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak untuk Penguatan Pelindungan Anak di Era Digital yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan rencana aksi dalam rangka implementasi PP Tunas untuk Penguatan Pelindungan Anak di Era Digital.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menunjang dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. perumusan dan penguatan kebijakan pelindungan anak di era digital;
- b. peningkatan kampanye publik dan literasi digital dalam rangka pelindungan anak di era digital;
- c. peningkatan kepatuhan dan peran penyelenggara Penyelenggara Sistem Elektronik;
- d. sinergi lintas sektor dan perangkat daerah dalam rangka pengarusutamaan pelindungan anak di era digital;



- e. dukungan pengembangan sistem layanan perlindungan anak digital yang terintegrasi;
- f. sinergi pengarusutamaan nilai-nilai perlindungan anak di era digital;
- g. peningkatan sumber daya manusia dalam rangka perlindungan anak di era digital; dan
- h. pemanfaatan sarana dan prasarana.

### Pasal 3

#### PERAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai peran:
- a. Merumuskan kebijakan tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak di ruang digital;
  - b. Menyosialisasikan materi muatan pengaturan PP Tunas kepada Penyelenggara Sistem Elektronik;
  - c. Meningkatkan kepatuhan Penyelenggara Sistem Elektronik dalam hal penerapan kewajiban dan prinsip perlindungan anak di ruang digital sesuai dengan PP Tunas;
  - d. Penguatan sistem pengawasan dan pemantauan konten anak di ruang digital;
  - e. Meningkatkan literasi digital bagi orang tua dan anak;
  - f. Mendukung inovasi teknologi yang aman untuk anak;
  - g. Mengelola komunikasi publik untuk keamanan orang tua dan anak;
  - h. Memanfaatkan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T); dan
  - i. Mengembangkan modul dan materi edukatif yang berfokus pada perlindungan anak di era digital.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai peran:
- a. Mengintegrasikan perlindungan anak di era digital ke dalam kebijakan daerah;
  - b. Mendukung sinergi lintas perangkat daerah untuk bekerja sama dalam mensosialisasikan, memantau, dan menindaklanjuti dalam rangka perlindungan anak di ruang digital; dan

- c. Melaksanakan kampanye media sosial tentang nilai kebangsaan dan perlindungan anak kepada pemerintah daerah.
- (3) **PIHAK KETIGA** mempunyai peran:
- a. Mengintegrasikan nilai etika digital dalam pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; dan
  - b. Memberdayakan guru, penyuluh agama, dan tokoh agama sebagai pembimbing anak dalam menggunakan teknologi secara aman dan bermoral.
- (4) **PIHAK KEEMPAT** mempunyai peran:
- a. Mengintegrasikan pendidikan literasi digital dan etika siber dalam kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah;
  - b. Meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dalam literasi digital dan etika siber; dan
  - c. Sosialisasi terkait literasi digital dan etika siber pada satuan pendidikan.
- (5) **PIHAK KELIMA** memiliki peran:
- a. Meningkatkan pengetahuan dan informasi terkait literasi digital melalui penyuluhan dan edukasi kepada keluarga;
  - b. Meningkatkan kompetensi Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) untuk menjadi penggerak literasi digital anak dan keluarga; dan
  - c. Melaksanakan kampanye nasional media sosial tagar Anak Aman Digital.
- (6) **PIHAK KEENAM** memiliki peran:
- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak di era digital dalam rangka mengimplementasikan PP Tunas untuk penguatan perlindungan anak di era digital;
  - b. Melaksanakan program kegiatan terkait perlindungan anak di ranah digital; dan
  - c. Mengoptimalkan SAPA 129 sebagai layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di ranah ruang digital.



Pasal 4  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman ini, ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen lain yang disepakati **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun **PARA PIHAK** yang dikoordinasikan oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen lain yang disepakati **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam implementasi Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen lain yang disepakati **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** membentuk Kelompok Kerja yang anggotanya terdiri dari perwakilan **PARA PIHAK**.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini akan diakhiri.
- (4) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak menghapus hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

## Pasal 6

### PEMROSESAN DATA

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi dan/atau data yang diterima sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi dan/atau data tersebut serta tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal masing-masing **PIHAK** memproses data pribadi, pemrosesan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan data pribadi.

## Pasal 7

### PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri paling sedikit 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.



Pasal 9

NARAHUBUNG DAN KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yaitu:

**a. PIHAK KESATU**

Kepala Biro Perencanaan

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat 10110

Telepon : (021) 384 2383

Email : [kerjasamarocan@komdigi.go.id](mailto:kerjasamarocan@komdigi.go.id)

**b. PIHAK KEDUA**

Kepala Pusat Fasilitas Kerja Sama

Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat 10110

Telepon : (021) 3810343

Email : [fasker-setjen@kemendagri.go.id](mailto:fasker-setjen@kemendagri.go.id)

**c. PIHAK KETIGA**

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Dalam Negeri

Alamat : Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 - 4 Jakarta Pusat 10710

Telepon : (021) 3811556

Email : [hkln.agama@kemenag.go.id](mailto:hkln.agama@kemenag.go.id)

**d. PIHAK KEEMPAT**

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, 10270

Telepon : (021) 5709445

Email : [ksdn@kemendikdasmen.go.id](mailto:ksdn@kemendikdasmen.go.id)

**e. PIHAK KELIMA**

Direktur Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan

Alamat : Jalan Permata No.1, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur  
13650

Telepon : (021) 8098018 ext. 441

Email : [ditormas@bkkbn.go.id](mailto:ditormas@bkkbn.go.id)

**f. PIHAK KEENAM**

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat 10110

Telepon : (021) 381 3351

Email : [kerjasama@kemenpppa.go.id](mailto:kerjasama@kemenpppa.go.id)

- (2) Dalam hal terjadi perubahan narahubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang mengalami perubahan harus memberitahukan **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya perubahan tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan narahubung dan/atau alamat korespondensi tersebut belum diterima, penyampaian informasi tetap ditujukan ke narahubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perubahan narahubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan tanpa adendum terhadap Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 10**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 11**

**PERUBAHAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dituangkan secara tertulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12  
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini yang dibuat dalam rangkap 6 (enam) asli, bermeterai cukup, dan dibubuhi cap masing-masing **PIHAK**, memiliki kekuatan hukum yang sama dan **PARA PIHAK** memegang masing-masing 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KETIGA,

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

ttd.

ttd.

ttd.

NASARUDDIN UMAR

MUHAMMAD TITO  
KARNAVIAN

MEUTYA VIADA HAFID

PIHAK KEENAM,

PIHAK KELIMA,

PIHAK KEMPAT,

ttd.

ttd.

ttd.

ARIFATUL CHOIRI  
FAUZI

WIHAJI

ABDUL MU'TI